



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. 481166
TELUKBETUNG
352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G / 119 / B.X / HK / 2005

TENTANG

STANDARISASI HARGA SATUAN BARANG PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG SEMESTER I PERIODE BULAN JANUARI - JUNI TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengadaan barang kebutuhan Pemerintah Propinsi Lampung dan untuk menyesuaikan harga-harga satuan barang serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran baik dananya bersumber dari Pendapatan dan Belanja Daerah maupun APBN dipandang perlu diterbitkan Standarisasi Harga Satuan Barang Pemerintah Propinsi Lampung Semester I periode Januari-Juni Tahun 2005 guna dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk pelaksanaan butir a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G / 040 / B.X / HK / 2005 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Harga dan Kualitas Barang Kebutuhan Pemerintah Propinsi Lampung;
 3. Hasil survey harga pada bulan Januari 2005 yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Harga dan Kualitas Barang Kebutuhan Pemerintah Propinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Buku Standarisasi Harga Satuan Barang Kebutuhan Pemerintah Propinsi Lampung Semester I Periode Januari – Juni Tahun 2005 dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Petunjuk Penggunaan Buku Standarisasi Harga tersebut sebagai tercantum pada lampiran Keputusan ini
- KETIGA** : Apabila barang-barang yang diperlukan oleh Unit / Satuan Kerja ternyata jenis dan harganya belum ditetapkan, maka untuk penetapannya Unit / Satuan Kerja dimaksud menyampaikan permohonan kepada Gubernur Lampung melalui Tim Evaluasi Harga dan Kualitas Barang Pemerintah Propinsi Lampung yang berkedudukan di Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **6 April 2005**

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH

Pembina Utama
NIP. 460 012 966

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bappeda Propinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung;
5. Para Kepala Dinas/Badan/Biro Unit Satuan Kerja se-Propinsi Lampung;
6. Himpunan Keputusan.